



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

Jl. Untung Surapati Amlapura Telp. (0363)23191

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 01 TAHUN 2009
TENTANG
PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA
KABUPATEN KARANGASEM
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara Optimal, maka perlu dibentuk suatu institusi secara formal yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak-kanak (TK);
b. Bahwa berdasarkan usulan dari Taman Kanak-kanak Putra Putri Bangsa, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Nomor : 421.420/04/TK-SD/Cab. Dipendik, Tanggal 1 Desember 2008 setelah dikaji dan ditelaah berdasarkan rapat ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Pendirian / Ijin Operasional Pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1996 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
5. Keputusan Mendiknas No 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur formal dan non formal Dinas Pendidikan Propinsi Bali Tahun 2006 :


Memperhatikan : 1. Surat Kepala Sekolah TK Putra Putri Bangsa, Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Nomor : 421.201/04/TK-SD/Cab. Dipendik, Tanggal 1 Desember 2008.
*2. Surat Keputusan KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangasem Nomor : 489/956/TK-SD/Cab. Dipendik Tentang Susunan Pengurus Komite Sekolah TK Putra Putri Bangsa, Tanggal 14 Juli 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Pendirian / Ijin Operasional Kepada Yayasan Sosial Putra Putri Bangsa untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Putra Putri Bangsa, Desa Saraya Timur, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan Pendidikan Yayasan / Lembaga penyelenggaraan wajib tunduk dan patuh terhadap Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku ;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Pendiri dan Masyarakat ;
- KEEMPAT** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Amlapura
Pada Tanggal 13 Januari 2009
P/I. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KARANGASEM,



Drs. Lega Arnawa, S.Ag, M.Si

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Karangasem
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Karangasem
4. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Nasional di Jakarta.
5. Korwas TK/SD, SMP/SMA/SMK
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 01 TAHUN 2009
TANGGAL : 13 JANUARI 2009
TENTANG : PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SWASTA

NO	NAMA YAYASAN/LEMBAGA	NAMA SEKOLAH	TEMPAT PENYELENGGARAAN	ALAMAT	KET
1	Putra Putri Bangsa	Taman Kanak-kanak Putra Putri Bangsa	Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	Desa Seraya Timur Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	

